



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK. 7501182206730001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK. 7172075002762003, tempat dan tanggal lahir Bitung, 10 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon istri dari anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg tanggal 08 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : XXXXX

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7172046511050002
TTL : Manado, 14 Juli 2005
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek
No. Hp : 089698023802
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

dengan calon istrinya:

Nama : XXXXX
NIK : 7172075205040002
TTL : Bitung, 12 Mei 2004
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Hp : 089504210696
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dimana anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri dari Para Pemohon telah hamil 19-20 minggu;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai ojek dengan penghasilan Rp 20.000-30.000/hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan sedikit perbaikan pada identitas Pemohon I karena adanya perbedaan identitas pada KTP, Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon II menjadi XXXXX;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin sangat erat;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil dan menurut perkiraan kehamilan telah berumur kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya adalah gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXX dan calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, Manado, 14 Juli 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di RT 001, RW 008, Lingkungan VIII, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus jejaka dan hendak menikah dengan calon istrinya berstatus gadis bernama XXXXX;
- Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sekitar 8 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan calon mempelai perempuan sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan XXXXX telah mendapatkan restu dari Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

2. XXXXX, Bitung, 12 Mei 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT 001, RW 008, Lingkungan VIII, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXX sudah lama menjalin cinta, sekitar 8 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia saat ini sudah hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana menikah tersebut tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi istri yang baik, mengasuh anak dan melayani calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama Irfan Kapang dan Hetti (ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai perempuan). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai perempuan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya yang bernama XXXXX ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa para Pemohon ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan anak mereka karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar anak mereka dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat erat, bahkan saat ini anak mereka telah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX berstatus jejaka, sedangkan XXXXX berstatus gadis keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak para Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa XXXXX dan anak mereka tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai ojek dan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa mereka siap membimbing, membantu anak para Pemohon dan anak mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 7501182206730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 7172075002762003, tertanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 7172060411110003 tertanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 759/Ist/Btg/2005 tertanggal 30 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXX Nomor M-SMK/K13-3/23/1452845, tertanggal 06 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 717207107050002, tertanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 7172075205040002, tertanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);
8. Asli Surat Nomor B-98/Kua.23.04.06/PW.00/08/2022 tertanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXX, tertanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Girian Weru, Kecamatan Girian, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, lahir di Bitung, pada tanggal 10 Juni 1980, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai adik kandung Pemohon II. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama XXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXX (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama XXXXX;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah datang melamar calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena calon mempelai perempuan telah hamil kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai ojek dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang shaleh, sedangkan calon istrinya bersifat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

2. XXXXX, lahir di Bitung, pada tanggal 18 Juli 1982, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai ipar calon mempelai perempuan. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama XXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama XXXXX;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah berpacaran bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil dan usia kehamilannya kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah datang untuk melamar calon istri dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon istrinya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai ojek dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan istrinya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang shaleh dan calon istrinya bersifat baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian hakim telah memberikan penasihatn tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan pacaran sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di RT 01, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dan RT 001, RW 008, Lingkungan VIII, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon. Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak para Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran), calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 5 bulan, status anak para Pemohon adalah perjaka dan bekerja sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan calon istrinya adalah gadis. Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon yang telah lulus SMK, dan berstatus perjaka yang hendak menikah dengan calon istrinya yang berstatus gadis bernama XXXXX. Anak para Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin untuk dirinya. Anak Para pemohon mengaku sudah lama berpacaran. Calon istri Anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 5 bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Para pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon istrinya dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain, sedangkan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Para Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima. Anak Para Pemohon telah akil dan baligh, ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap calon istrinya. Anak para Pemohon

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai ojek penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa calon istri telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, yang sudah lama ia jalin dan saling mencintai. Calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 5 bulan. Pihak keluarganya dan para Pemohon sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon istri anak para Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Ia telah dilamar para Pemohon dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi istri yang baik, bertanggung jawab dan, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri telah memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang tua dari XXXXX (calon istri anak Para Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama XXXXX akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, karena keduanya menjalin hubungan cinta dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon istri. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab bahkan anak mereka telah hamil kurang lebih 5 bulan, sehingga pihak keluarga merasa perlu segera menikahkan mereka. XXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXX berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. XXXXX dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Para Pemohon sudah datang untuk melamar anak mereka dan lamarannya diterima. Orang tua calon istri siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa para

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak para Pemohon tinggal bersama Pemohon II dan para Pemohon mempunyai anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 14 Juli 2005 (berumur 18 tahun) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan XXXXX yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Asli Surat yang dikeluarkan KUA Girian, Kota Bitung memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Asli surat keterangan hamil atas nama XXXXX, yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini telah hamil yang usia kehamilannya kurang lebih 5 bulan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (XXXXXX) dan (XXXXXX) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX, berstatus gadis, umur 19 tahun, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama dan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon tidak ada ikatan dengan wanita lain selain calon istrinya, begitu juga calon istrinya tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak para Pemohon, Para Pemohon sudah datang untuk melamar calon istrin anak para Pemohon dan lamarannya diterima, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek dan saksi-saksi mengetahui besaran penghasilan setiap hari yakni Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang shaleh dan calon istrinya bersifat baik, bertanggung jawab, rencana pernikahan anak para Pemohon dan istrinya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tidak bisa ditunda sebab calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 14 Juli 2005, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah begitu erat dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXX) dengan calon istri anak para Pemohon (XXXXX) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa para Pemohon sudah datang untuk melamar calon istri anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
7. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tidak bisa ditunda sebab calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

9. Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengamban tanggung jawab secara lahir dan batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratny, telah berpacaran bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 5 bulan, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah bekerja sebagai ojek sehingga menurut Hakim anak para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup
untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu
akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan
gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia
berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang
baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua)
buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan
kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim
menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya
tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk
menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama XXXXX
untuk menikah dengan XXXXX memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH,

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)